

**PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)
TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL ANAK SECARA ONLINE DI THAILAND**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh :

**OLIVIA MARGARETH SILALAHI
07041282025098**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)
TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL
SECARA ONLINE DI THAILAND”**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

Olivia Margareth Silalahi

07041282025098

Pembimbing I

1. Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA

NIP 198405182018031001

Tanda Tangan

Tanggal

13 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**"PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)
TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL
SECARA ONLINE DI THAILAND"**

Skripsi
Oleh :
Olivia Margareth Silalahi

07041282025098

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 2 Agustus 2024

Pembimbing :

1. Gunawan Lestari Elake, S.I.P., MA
NIP. 198405182018031001

Tanda Tangan

Penguji:

1. Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., MA
NIP. 199208272019031005
2. Abdul Halim, S.I.P., MA
NIP. 199310082020121020

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olivia Margareth Silalahi

NIM : 07041282025098

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak Secara Online di Thailand" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Olivia Margareth Silalahi

NIM.07041282025098

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, serta keluarga besar penulis
yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama berjualan dalam
menempuh pendidikan.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri penulis sendiri yang telah berjuang dan
berusaha selama ini. Walaupun terdapat pasang surut, dalam penyelesaiannya. Namun,
berhasil telah berjuang sejauh ini.

Terimakasih juga penulis ucapan keadaan Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta
sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah mendukung dan menyemangati dalam
perjuangan ini.

*“Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah; aku percaya akan kasih
setia Allah untuk seterusnya dan selamanya”*

ABSTRAK

Thailand memiliki permasalahan serius terhadap kasus kekerasan seksual anak secara online yang terus meningkat. Hal ini menjadi urgensi bagi pemerintah Thailand. Maka dari itu, UNICEF sebagai organisasi Internasional anak membantu pemerintah Thailand dalam menangani kasus kekerasan seksual anak secara online. Dalam skripsi ini, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana UNICEF sebagai organisasi Internasional menangani kasus kekerasan seksual anak secara online di Thailand. Peneliti menggunakan jenis penelitian dekriptif dengan data kualitatif. Sumber data yang diperoleh peneliti merupakan data sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah UNICEF menangani kasus kekerasan seksual anak secara online di Thailand menggunakan teori peran organisasi Internasional oleh Archer. Peran pertama adalah UNICEF sebagai instrumen, dimana UNICEF memiliki program *Child Protection* dan Kampanye #CautionFirst. Peran kedua adalah UNICEF sebagai arena, dimana UNICEF melakukan konferensi selama dua hari di Thailand. Agenda dalam konferensi tersebut adalah membahas mengenai penanganan urgensi kasus kekerasan seksual anak secara online di Thailand. Yang terakhir, UNICEF sebagai aktor, dimana, UNICEF membentuk beberapa kebijakan secara independen. Dengan demikian, peran UNICEF dalam menangani kasus kekerasan seksual secara online berkontribusi secara nyata melalui teori organisasi Internasional Archer.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Online, Thailand, UNICEF.

Dosen Pembimbing

Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA

NIP 198405182018031001

Disetujui Oleh, 13 Juli 2024



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP 1977005122003121003

ABSTRACT

Thailand has a serious problem with cases of online child sexual violence which continue to increase. This is an urgency for the Thailand's government. Therefore, UNICEF as an international children's organization assists the Thailand's government in handling cases of online child sexual violence. In this thesis, researchers conducted research to find out how UNICEF as an international organization handles cases of online child sexual violence in Thailand. Researchers use descriptive research with qualitative data. The source of data obtained by researchers is secondary data. The research results obtained were that UNICEF handled cases of online child sexual violence in Thailand using theory of Archer of the role of international organizations. The first role is UNICEF as an instrument, where UNICEF has Child Protection programme and The #CautionFirst campaign. This policy will be ratified by the Thailand state and established as the Child Protection Act, B.E 2546. The second role is UNICEF as an arena, where UNICEF held two day conference in Thailand. The agenda for the conference was to discuss urgent handling of online child sexual violence cases in Thailand. Lastly, UNICEF as an actor, where UNICEF made some policy independently, without any intervention. Thus, UNICEF's role in handling cases of online sexual violence contributes significantly to the theory Archer of international organization.

Keywords: Online, Sexual Violence, Thailand, UNICEF.


Supervisor

Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA

NIP 198405182018031001

Approved by, July 13, 2024

Head of Study Program



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga skripsi yang berjudul “PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK SECARA ONLINE DI THAILAND” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyelesaian dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik pengajaran, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.I.P., MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unibersitas Sriwijaya.
4. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.I.P., MA selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas arahan, bimbingan, serta kritik dan saran yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terima kasih telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, arahan, bimbingan, masukan, serta bantuannya selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Indralaya, yakni Mba Siska yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas segala kasih dan sayang yang diberikan dalam membesar dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Segala kesuksesan dan hal baik yang penulis dapatkan kedepannya merupakan doa yang mereka panjatkan.
8. Sahabat penulis dalam geng Swalla, yakni Ruwita Sari Marpaung (Ruwi), Ruth Stephani Tambun (Ruteh), Thania Azarya Rumahorba (Nia), Sonia Sun Christanti Panjaitan (Suncan), Mawar Sharon Napitupulu (Marun), terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, serta menghibur penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh keluarga besar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI Angkatan 2020, terutama Kelas B Indralaya yang menjadi bagian dari kisah hidup penulis dan mencapai cita dan menghadapi perjuangan dalam suka ataupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya.

10. Semua teman dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis, dan terima kasih telah menjadi bagian dalam perjuangan penulis dalam menempuh pendidikan dan menggapai citacita.
11. Dan yang terakhir untuk diriku sendiri Olivia Margareth Silalahi, terima kasih telah mampu menyelesaikan seluruh tanggung jawab perkuliahan dari awal hingga akhir. Dalam memenuhi tanggung jawab memang tidak sempurna, namun, aku dan diriku mampu mengatasi dan menyelesaikannya hingga tuntas.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan yang berlipat ganda bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan bagi para pembaca, serta masyarakat luas, khususnya dibidang Ilmu Hubungan Internasional.

Indralaya, 31 Juli 2024

Olivia Margareth Silalahi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMPAHAN	III
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
DAFTAR SINGKATAN.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Teori.....	14
2.1.1 Teori Organisasi International.....	14
2.1.2 Kekerasan Seksual	16
2.4 Argumentasi Utama.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Desain Penelitian.....	20
3.2 Definisi Konsep.....	20
3.2.1 Organisasi Internasional.....	21
3.2.2 Kekerasan Anak.....	22
3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Unit Analisis	26
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	26
3.8 Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	29
4.1 United Nations Children's Fund (UNICEF)	29
4.2 Kekerasan Anak	32
4.3 Fenomena Kekerasan Anak di Thailand.....	34

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	38
5.1 Instrumen	38
5.2 Arena	43
5.3 Aktor.....	57
BAB VI PENUTUP.....	62
6.1 Kesimpulan.....	62
6.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Aplikasi media social yang palin banyak diakses pelaku	3
Gambar 2 1 Bagan Alur Pemikiran.....	18
Gambar 5.1 Konferensi Sesi-1	44
Gambar 5.2 Konferensi Sesi-2	48
Gambar 5.3 Konferensi Sesi-3	49
Gambar 5.4 Konferensi Sesi-3	51
Gambar 5.5 Konferensi Sesi-5	53
Gambar 5.6 Konferensi Sesi-6.....	55
Gambar 5.7 Konferensi Sesi-8	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	68
----------------	----

DAFTAR SINGKATAN

CSAM	: Child Sexual Abuse Material
ECOSOC	: Economic and Social Council
ITU	: International Telecommunication Union
NGO	: Non- Goverment Organisation
OCSEA	: Online Child Sexual Exploitation and Abuse
PBB	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
PDPA	: Perlindungan Data Pribadi
PSA	: Pariwisata Seks Anak
TICAC	: Tugas Internet Crime Against Children
UNICEF	: United Nation's Children Fund

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai setiap tindakan yang menargetkan organ reproduksi seseorang tanpa persetujuan oleh orang tersebut. Kemudian, kekerasan seksual dapat terjadi secara langsung maupun daring (*online*) (Fianni, 2022). Kekerasan seksual anak secara online dapat terjadi melalui adanya tindakan pelaku terhadap korban dalam melakukan pelecehan secara seksual dan disiarkan secara online. Modus yang dilakukan pelaku kekerasan seksual dapat berupa keinginan dalam mengadopsi anak. Setelah melakukan modus adopsi anak, pelaku akan memaksa anak yang telah diadopsi sebagai pekerja seks dan akan disiarkan secara langsung atau dibagikan di seluruh media sosial. Selain mengadopsi anak, modus lainnya adalah melakukan pendekatan di akun media sosial pelaku. Melalui proses pendekatan, pelaku akan memudahkan aksi dengan lebih mudah dan dapat menarik perhatian korban tanpa adanya rasa was-was dari korban. Umumnya, pelaku akan memulai dari mem-*follow* korban, memuji korban di seluruh postingan media sosial (seperti TikTok dan Instagram), memberikan perhatian lewat pesan, memberikan candaan yang tidak senonoh, dan akhirnya pelaku akan mengajak bertemu secara langsung. Setelah bertemu, maka, pelaku akan menjadikan orang tersebut sebagai korban kasus kekerasan seksual secara online, dengan cara memberikan foto ataupun video dengan memberikan ancaman. Modus yang dilakukan pelaku untuk menjadikan seseorang sebagai korban kekerasan seksual secara online sangat beragam. Umumnya, korban yang dijadikan sasaran kasus kekerasan seksual adalah umur 18 tahun kebawah. Hal ini dikarenakan korban masih berusia remaja, sehingga emosional psikis cenderung

belum stabil dan fisik masih berkembang. Ironisnya, pelaku yang melakukan kekerasan seksual merupakan orang yang berpendidikan dan memiliki pengaruh besar terhadap negara dan masyarakat. Kekerasan seksual secara online dapat terjadi di negara mana pun, salah satunya di Thailand.

Thailand merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Adapun jumlah penduduk di Negara Thailand sebanyak 71.858.504 juta jiwa (*Thailand Population (Live)*, 2024), diantaranya terdapat 15% anak yang berusia 0-14 tahun dan 11% yang berusia 10-19 tahun (*World Population Dashboard Thailand*, 2024). Berdasarkan data yang diperoleh dari gugus *Thailand Internet Crime Against Children* (TICAC), Thailand mengalami peningkatan jumlah korban kasus kekerasan seksual secara *online* pada anak (suara.com, 2020). Pada tahun 2018, anak yang menjadi korban kekerasan seksual secara online adalah 53 anak dari 11,3 juta anak di Thailand. Di tahun 2019, dari 10,9 juta anak di Thailand, terdapat 72 kasus pelecehan seksual anak dan terdapat 46 korban anak dalam kasus pelecehan seksual secara online. Setahun setelahnya, 2020 terdapat lebih dari 100 anak yang menjadi korban kasus kekerasan seksual secara daring (*online*) dari 10,5 juta anak di Thailand (*Age Structure in Thailand from 2012 to 2022*, 2024). Lalu, pada tahun 2021, sa400.000 anak usia 12-17 tahun menjadi korban dari kasus kekerasan seksual secara online dari 10,2 juta anak di Thailand (UNICEF, 2023). Hanya 1% - 3% anak yang melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, atau sekitar 4.000-12.000 anak yang memberikan laporan kepada pihak berwajib. Adapun anak-anak di Thailand mendapatkan kasus kekerasan seksual secara online melalui beberapa aplikasi media sosial seperti berikut.

Gambar 1.1 Aplikasi media social yang paling banyak diakses pelaku



Sumber: UNICEF Thailand

Berdasarkan data tersebut, Facebook menjadi aplikasi sosial media yang sering digunakan untuk melakukan kekerasan seksual anak secara online, yaitu sebesar 96% atau sebanyak 341.240 korban. Adapun Google sebesar 2% atau sebanyak 7.280 korban. Twitter sebesar 1% atau sebanyak 3.067 korban. Kemudian, Instagram sebesar 1% atau sebanyak 2.059 korban. Lalu, Imgur, sebuah layanan provider dalam menyajikan gambar gratis, sebesar 0,26% atau sebanyak 938 korban(UNICEF, 2021). Kelima aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kekerasan seksual online.

Berdasarkan Hukum Undang-Undang Thailand Pasal 4, status “anak” diberlakukan pada seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Selain itu, Thailand juga memuat undangundang mengenai pengasuhan anak dalam *Child Protection Act, B.E. 2546*. Aturan mengenai perlindungan anak diratifikasi oleh Thailand pada tahun 1992. Di dalam *Child Protection Act, B.E. 2546*, Thailand juga memuat aturan mengenai

kekerasan seksual pada anak dalam *Chapter 2*. Adapun, hukuman bagi pelaku kejahatan dimuat dalam *Act Promulgating the Criminal Code, B.E. 2499* dalam *sections 276-287 Offences Relating to Sexuality*. Walaupun adanya aturan tersebut, pada fakta-nya, Thailand belum mampu menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Selain itu, peran pemerintah masih kurang tegas dalam menegakkan aturan. Maka, UNICEF, sebagai organisasi Internasional dibawah naungan PBB yang berfokus dalam menangani isu anak, bekerjasama dengan pemerintah Thailand agar semua anak dapat memperoleh perlindungan dan hak.

Sejak tahun 1948, UNICEF telah mengadakan kerjasama dengan Thailand dalam mengatasi kesehatan dan gizi pada anak di Thailand. Sejak saat itu, UNICEF masih terus bekerjasama dengan pemerintah melalui program yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan pada anak-anak. Seiring berjalannya waktu, UNICEF sekarang berfokus pada masalah baru di Thailand, yakni isu kekerasan seksual secara daring (*online*) pada anak.

Banyaknya laporan korban yang membutuhkan bantuan menjadikan isu kekerasan seksual harus diselesaikan melalui hukum sesuai undang-undang negara dan juga harus membutuhkan penanganan secara langsung dari UNICEF. Adanya peranan UNICEF dalam menangani isu kekerasan seksual anak secara daring (*online*) di Negara Thailand, yaitu UNICEF memiliki pengaruh dalam dunia internasional untuk memperjuangkan hak anak, sehingga dapat memberikan bantuan teknis, bantuan dana dan sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga, Pemerintah Thailand dapat mengembangkan kebijakan dan program yang efektif dalam melindungi anak-anak. Selain itu, peran UNICEF merupakan wujud nyata dari perspektif institusionalisme.

Perspektif institusionalisme merupakan pendekatan sosial dan politik yang menekankan peran institusi dalam membentuk, memengaruhi, dan mengatur perilaku

individu dan komunitas dalam sistem sosial. Pendekatan ini berfokus pada cara atau sistem institusi formal dan informal seperti pemerintah, hukum, organisasi nonpemerintah dan norma sosial berinteraksi dan membentuk dinamika sosial, politik dan ekonomi. Perspektif institusionalisme memberikan alat analisis yang kuat untuk memahami peran institusi dalam membentuk perilaku sosial dan dinamika sosial. Maka dari itu, institusi memberikan peranan yang penting dalam menyeimbangkan sistem dunia Internasional. Hal ini dikarenakan, kepentingan setiap negara berbeda bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat domestik di seluruh negara. Selain itu, konflik atau isu juga memengaruhi peranan institusi yang dimainkan.

UNICEF telah memfokuskan wewenang yang dimiliki dalam menangani kasus kekerasan seksual secara online. Thailand merupakan salah satu negara yang cukup memprihatikan dengan jumlah kasus kekerasan anak secara online cukup tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya anak-anak yang telah diizinkan dalam menggunakan gawai. Sehingga, penggunaan gawai atau *handphone* dapat disalahgunakan dan berakibat terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah keterlibatan dalam aktivitas seksual secara foto maupun video, lalu menyebarkannya tanpa adanya perizinan oleh korban.

Isu kekerasan seksual secara online terhadap anak-anak menjadi sebuah permasalahan yang baru dalam dunia Internasional. Adanya data yang diperoleh bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, baik secara online maupun terjadi secara langsung. Disisi lain, masih terdapat anak yang belum terdata sebagai korban. Sehingga, besar kemungkinan jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual secara online jauh lebih besar. Maka dari itu, UNICEF sebagai organisasi Internasional dalam menangani isu anak, memiliki wewenang dalam menangani kasus kekerasan seksual secara online terhadap anak-anak. Dengan begitu, penulis memiliki ketertarikan

dalam meneliti peran UNICEF dalam menangani kasus kekerasan seksual secara online terhadap anak-anak di Thailand.

1.2 Rumusan Masalah

Dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah : “*Bagaimana peran UNICEF terhadap penanganan kasus kekerasan seksual secara online bagi anak di Thailand?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani kasus kekerasan seksual secara online bagi anak-anak di wilayah Thailand.

- a. Menjelaskan kekerasan seksual secara online yang terjadi di Thailand, dimana anak-anak yang menjadi korban.
- b. Menjelaskan program yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani kasus kekerasan seksual secara online terhadap anak-anak di Thailand.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis yang membantu menambah pemahaman mahasiswa hubungan internasional mengenai operasi peran dan kerjasama organisasi Internasional, yakni UNICEF dalam menangani kasus kekerasan seksual secara online bagi anak-anak di Thailand.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi pihak-pihak, seperti pihak akademis, masyarakat, serta pihak yang memiliki mendalam mengenai peran UNICEF dalam menangani isu kekerasan seksual secara online terhadap anak di Thailand. Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan, dapat menjadikan penulis berada di tahap akhir program Strata-1 dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adine, N., Octa, R., & Henry, G. (2022). Remote Sexual Assaults di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon UNICEF. *Review of International Relations*, 4(2), 175–187.
- Age Structure in Thailand from 2012 to 2022*. (2024). Diakses 02 April 2024 dari Statista.Com: <https://www.statista.com/statistics/331892/age-structure-in-thailand/>
- Agus;Aunurrofiq;Reina;Tasya. (2022). Upaya Internasionalisasi Renminbi Melalui Proposal Petroyan China Ke Gcc. *Journal of Economics and Social Sciences*, 1(1), 31–40.
- Agus;Raisya. (2024). PRINSIP BEBAS-AKTIF INDONESIA PADA PRESIDENSI G20 TAHUN 2022. *Journal of Economics and Social Sciences*, 3(1), 41–50.
- Archer, C. (2001). *International Organizations* (3rd ed.). Taylor & Francis Grup.
- Arifin, S. R. K. P. A. (2021). DINAMIKA KEJAHATAN DUNIA MAYA MENGENAI ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 7, 1–11.
- Asdar, D. (2019). Efektivitas UNICEF Country Programme 2009-2013 Dalam Membantu Pemerintah Untuk Melindungi Hak Anak Pasca Perang Sipil I di Cote D'Ivoire. *Journal Of International Relations*, 5(1), 1007–1014.
- Ayu, I., & Febriyana, N. (n.d.). Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja (SEX ABUSE ADOLESCENT) . *Journal Unair*, 1–11.
- Deviana, N., & Susanto, A. (2019). Kampanye #ENDVIOLENCE Dalam Rangka Kemitraan Global UNICEF-Indonesia Untuk Mendorong Pengakhiran Kekerasan Terhadap Anak 2016-2017. *KINESIK*, 6(1), 48–63.
- Fianni, A. (2022, September 23). *Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya di Indonesia*. Diakses 27 September 2023 dari Katadata.Co.Id: <https://katadata.co.id/berita/nasional/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia#:~:text=Sementara%20menurut%20Organisasi%20Kesehatan%20Duni,a%20%28World%20Health%20Organization,menyasar%20seksualitas%20atau%20organ%20seksual%20seseorang%20tanpa%20persetujuan.>
- Gischa, S. (2022, July 1). *Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB*. Diakses 02 April 2024 dari Kompas.Com: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/01/180000069/konvensihak-hak-anak-oleh-pbb>
- Gunadha, R. M. H. (2020, June 21). *Kasus Pelecehan Anak secara Online di Thailand Meningkat di Tengah Pandemi*. Diakses 30 Oktober, 2023 dari Suara.Com: <https://www.suara.com/news/2020/06/21/112450/kasus-pelecahan-anak-secara-onlinedi-thailand-meningkat-di-tengah-pandemi>

- Haruma, I. (2022, May 22). *Wilayah Ekstrateritorial: Pengertian dan Contohnya*. Diakses 31 Maret 2024 Kompas.Com, 1–1:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/02000001/wilayah-ekstrateritorialpengertian-dancontohnya#:~:text=Wilayah%20ekstrateritorial%20adalah%20wilayah%20suatu%20one%20yang%20berada,bersangkutan.%20Keberadaan%20wilayah%20ekstrateritorial%20diakui%20oleh%20hukum%20internasional.>
- Indah, N. (2019). PENGGUNAAN MEDIA VIDEO CALL DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKASI. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1.
- Jata, T. (2018, May 15). *Status Hukum UU Ratifikasi*. Diakses 02 April 2024 dari Hukumonline.Com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-uuratifikasi-lt4c69b1cbd0492/>
- Jumantara, S., Yulistyanti, D., & Kencanawaty, G. (2021). Perancang Sistem Informasi Keuangan Kas di Kampung Babakan RW . 13 Bogor. *Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT*, 17.
- Khairunnisa, & Ardiyanti, D. (2021). PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PENINGKATAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI INDONESIA (2014-2019). *Jurnal FISK*, 2, 150–158.
- LENTERA BISNIS. (2019, October 19). *Struktur Organisasi UNICEF*. Diakses 13 Maret 2024 Lenterabisnis.Com: <https://www.lenterabisnis.com/struktur-organisasi-unicef>
- LENTERAPEDIA. (2019, October 17). *Sejarah Terbentuknya UNICEF*. Diakses 13 Maret 2024 dari Lenterapedia. Com: <https://www.lenterapedia.com/sejarah-terbentuknyaunicef>
- Martin. (2017). *Organisasi Internasional Dalam Tata Kelola Global*. Diakses 15 Oktober, 2023 dari Academia.Edu:
https://www.academia.edu/35393287/ORGANISASI_INTERNASIONAL_DALAM_TATA_KELOLA_GLOBAL
- Min, M. (2023, February 21). *25 Pengertian Teori Menurut Ahli dengan Definisi Lengkap*. Diakses 2 November, 2023 dari Pelajaran.Co.Id:
<https://www.pelajaran.co.id/25pengertian-teori-menurut-ahli-dengan-definisi-lengkap/>
- Nila, M. (2018). Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Thailand. *Journal of International Relations*, 4(4), 730–738.
- Noviana, I. (2015). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA. Sosio Informa, 01, 1–16.
- Puspa, L. (2022). PENGARUH LEVERAGE DAN RASIO AKTIVITAS TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). 1–17.

Rahardjo, M. (2010, October 15). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Diakses 7 November, 2023 dari Uin-Malang.Ac.Id: <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasidalam-penelitian-kualitatif.html>

Rahardjo, M. (2023, January 11). *Apa Tujuan Penelitian?* Diakses 7 November, 2023 dari Uin-Malang.Ac.Id: <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif.html>

Septi, R., N, A., & Azizah, N. (2018). Kerja Sama United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Pemerintah Thailand dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Thailand. *Islamic World and Politics*, 2(2), 304–316.

Silaban, E. (2023, February 13). *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak*. Diakses 14 Maret 2024 Ombudsman.Go.Id, 1–1: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak#:~:text=Menurut%20World%20Health%20Organization%20%28WHO%29%20 kekerasan%20terhadap%20anak,jawab%2C%20dipercaya%20atau%20berkuasa%20da%20lam%20perlindungan%20anak%20tersebut.>

sumberpengertian.id. (2023, July 3). *Pengertian Konsep Secara Umum dan Menurut Para AHLI LENGKAP*. Diakses 15 Oktober, 2023 dari Sumberpengertian.Id: https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9.QJzXK9l.AMAi79XNyA;_ylu=Y29sbwNncT_EEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1707200884/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.sumberpengertian.id%2fpengertian-konsep-secara-umum-dan-menurutpara-ahli/RK=2/RS=u7xHAM1P7IMG5SJhyjJpEWDa2_c-

Supriyadi, P. ;, Ermelina, W. E., Kontributor, S., Hendra, R., Gandini, A., Desain, K., & Rentjoko, A. (2016). *Penanganan Kasus Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus ESKA di Indonesia*.

Thailand Population (Live). (2024). Diakses 19 Maret 2024 dari Worldometer.Info: https://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/#google_vignette

UNICEF. (2021). *Disrupting Harm in Thailand*. Thailand: Unicef.com.

UNICEF. (2023, November 11). *Child Protection*. Thailand: Unicef.com.

UNICEF Thailand. (2023a). *Beware online conversations that seem unusual*. Thailand: Unicef.com.

UNICEF Thailand. (2023b). Together for Safer Internet for Children in Thailand. In UNICEFThailand (Ed.), *Summary and Recommendations* (pp. 1–20). Thailand: UNICEF.

UNICEF Thailand. (2023c). *Towards safer internet for children in Thailand*. Thailand: Unicef.com.

Widya, E. D. R. R. (2021). Pandemi dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Kasus Peran UNICEF di Yaman

pada Masa COVID-19. *Jurnal Transformasi Global*, 8, 1–17.

World Population Dashboard Thailand. (2024). Diakses 12 Maret 2024
Unfpa.Org:<https://www.unfpa.org/data/world-population/TH>

Yunita, V. (2021). Efektivitas Program No Lost Generation UNICEF dalam Menangani Kasus Child Soldiering di Konflik Suriah Tahun 2011-2018. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 45–57.